

## **PENGUATAN EKONOMI LOKAL MENUJU KEMANDIRIAN DAERAH (Studi Kasus Kota Palembang)**

**Budi Utomo**

Pendidikan Geografi Universitas PGRI Palembang

(✉) budiutomo@univpgri-palembang.ac.id / bani\_lasmin@yahoo.co.id

### **ABSTRAK**

Kota Palembang pertumbuhan ekonominya terutama dibidang jasa (sektora tersier). Sedangkan pertumbuhan kegiatan ekonomi di sektor sekunder dengan industri pengolahan sebagai lokomotifnya. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah administrasi Kota Palembang. Analisis data dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menginterpretasikan fakta yang ditemukan di lapangan. Data yang dikumpulkan terdiri dari data sekunder yaitu kegiatan ekonomi lokal di Palembang. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan dari data tahun 2015, kontribusi yang cukup signifikan membangun perekonomian Kota Palembang yaitu sektor industri pengolahan dan penggalian (40,23%) yaitu industri makanan seperti empek-empek, krupuk ikan dan kemplang, juga industri tenun songket. Dalam lapangan usaha ini, industri non migas memberi kontribusi sebesar 61 %. Industri makanan dan industri tenun songket merupakan industri menengah dan kecil. Kesimpulan penelitian ini adalah wilayah di era otonomi, belumlah mengacu pada pembangunan berkelanjutan dan mempertimbangkan daya dukung wilayah, penguatan ekonomi lokal wilayah terutama pengelolaan usaha kecil dan menengah masih bersifat sektoral dan belum terpadu.

**Kata Kunci:** ekonomi lokal, wilayah, dan kemandirian daerah

### **PENDAHULUAN**

Komitmen Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah salah satunya diberlakukan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan di revisi pada Tahun 2004, yaitu Undang-Undang No.32 dan Undang No.33. Undang-Undang No.32 dan No.33 Tahun 2004 tersebut pada hakikatnya mendorong pembangunan di daerah secara cepat dan terpadu sesuai dengan daya dukung yang ada (Sumberdaya Manusia, Sumberdaya Buatan, Sumberdaya Alam) dengan demikian diharapkan pemerintah daerah akan mampu mengelola pembangunan sesuai dengan kapasitas daya serap.

Realitas menunjukkan bahwa sejak digulirkan Undang-Undang Otonomi Daerah, pembangunan

daerah pada umumnya belum berjalan sesuai apa yang diharapkan oleh undang-undang tersebut, masih banyak kendala dan permasalahan di daerah yang muncul dari mulai penyimpangan operasional pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini disebabkan Pemerintah daerah masih belum mampu dalam mengenali kondisi daerah secara substansial, terutama daya dukung sumberdaya daerah berupa; sumberdaya buatan, sumberdaya alam dan yang lebih penting lagi perencanaan pembangunan jarang menyentuh apa yang diharapkan rakyat di daerah.

Pembangunan pada saat ini masih terpola seperti pada masa era orde baru, dan masih sangat bergantung pada pemerintah pusat, belum muncul ide-ide cerdas dalam menumbuhkembangkan pembangunan untuk rakyat banyak. Belum

mampunya pemerintah daerah memahami arah pembangunan di daerahnya sehingga sampai saat ini masih lambannya pertumbuhan pembangunan di daerah.

Pada dasarnya otonomi daerah pendorong dan pemicu dalam pertumbuhan perekonomian rakyat, hal ini disebabkan otonomi daerah dapat menjadi *guide line* dalam pembangunan perekonomian rakyat terutama usaha kecil dan menengah sebagai panduan penguatan ekonomi lokal di era otonomi; 1) dalam mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha kecil dan menengah untuk lebih meningkatkan produktivitasnya; 2) panduan; dapat memberikan peluang dan tumbuh berkembangnya kearifan lokal dan tatanan kegiatan usaha yang sesuai dengan daya dukung dan kemampuan masyarakat; 3) sebagai panduan kelembagaan dan hukum untuk menjadi payung dalam pengelolaan usaha kecil dan menengah di daerah.

Ketiga hal di atas dapat menjadi panduan penguatan ekonomi lokal yang berbasis sumber daya daerah dan menjadi sentra ekonomi baru penggerak pertumbuhan ekonomi. Penguatan ekonomi lokal harusnya dapat diimplementasikan oleh pemerintah daerah dalam memacu pembangunan ekonomi rakyat terutama usaha kecil dan menengah sebagai modal dasar untuk meningkatkan perekonomian rakyat.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah administrasi Kota Palembang. Analisis data dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu metode untuk menelaah mengenai esensi, mencari makna dibalik frekuensi dan variasi (Yunus, 2010). Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menginterpretasikan fakta yang ditemukan di lapangan. Data yang dikumpulkan terdiri dari data sekunder yaitu kegiatan ekonomi lokal di Palembang. Data dikumpulkan dengan menggunakan dokumentasi dan observasi.

## **HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN**

### **1. Permasalahan Usaha Kecil Dan Menengah**

Usaha kecil dan menengah adalah pelaku ekonomi dan kelompok usaha yang paling banyak peranannya terhadap ekonomi kerakyatan karena usaha kecil dan menengah bergerak di arus menengah dan bawah, sebagai usaha yang paling banyak memberikan kontribusi dalam memenuhi keperluan rakyat banyak.

Usaha kecil dan menengah telah terbukti mampu menghidupkan perekonomian nasional pada masa krisis tahun 1998, dan pada waktu krisis ekonomi dan moneter banyak usaha skala besar atau sering disebut usaha para konglomerat berjatuh dan limbung dalam menghadapi krisis ekonomi dan moneter, sedangkan usaha kecil dan menengah masih banyak bertahan. Hasil survey Badan Litbang Koperasi pada awal 1998, pengusaha kecil yang berjumlah 225 ribu lebih kurang 64 % mampu bertahan, 31 % mengurangi kegiatan usaha dan hanya 4% menghentikan usahanya (Prawirokusumo, 2001), dari laporan Badan Litbang Kementerian Koperasi tersebut tergambar bahwa kelompok inilah yang menjalankan roda ekonomi bangsa sampai saat ini.

Kuatnya daya tahan usaha kecil dan menengah, menengah dalam badai krisis ekonomi dan moneter telah menjadi isu perlunya penguatan ekonomi rakyat dan bentuk usaha yang dilaksanakan pada masalah yaitu lebih bertumpu pada skala besar atau konglomerat sudah tidak relevan lagi untuk Indonesia. Untuk itu cara paradigma dalam pembangunan ekonomi sudah saatnya perlu adanya perubahan yang mementingkan perekonomian nasional berbasis usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, sebagai tulang punggung perekonomian bangsa.

Isu penguatan ekonomi usaha mikro, kecil dan koperasi semakin kencang dengan diberlakukannya otonomi daerah, dan sudah saatnya pemerintah daerah mengkaji kembali potensi daerahnya terutama usaha-usaha yang berbasis sumberdaya daerah itu sendiri.

Permasalahan yang muncul di era otonomi saat ini dalam penguatan ekonomi lokal masih kurang cerdas daerah mengenali potensi daerahnya sendiri, dan masih kurangnya tenaga yang profesional dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah, belum fokusnya pembangunan infra struktur daerah dalam

mendukung pergerakan ekonomi daerah. Sehingga memunculkan penyimpangan-penyimpangan antara lain rusaknya sumberdaya alam di daerah disebabkan hanya untuk mengejar Pendapatan Asli daerah (PAD), banyak peraturan daerah yang menghambat pertumbuhan perekonomian.

Untuk itu pembangunan wilayah memerlukan suatu konsep baru yang terpadu, pembangunan terpadu tersebut adalah pembangunan yang memperhitungkan daya dukung yang meliputi, ekologi, ekonomi, kearifan lokal, dan meminimumkan kerusakan-kerusakan sumberdaya wilayah Konsep yang tepat dalam pembangunan wilayah adalah pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*).

Fokusnya pembangunan berkelanjutan dalam melaksanakan pembangunan tetap mempertimbangan daya dukung daerah dan ekosistem sumberdaya alam terutama ekologi dan meminimumkan kerusakan sumberdaya alam termasuk kearifan lokal. Selain itu pembangunan berkelanjutan tetap memperhitungkan kepentingan pembangunan masa depan bagi generasi masa datang.

Menurut Munasinghe (2001) menyatakan pembangunan berkelanjutan suatu kegiatan yang penggunaan sumberdaya untuk meningkatkan kesejahteraan individu/masyarakat secara efisien dan memberikan kesempatan penggunaan sumberdaya untuk kepentingan generasi mendatang dengan tetap memperhitungkan: *secara ekonomi*; 1) pertumbuhan, 2) efisiensi, 3) stabilitas produksi. ; *Secara sosial* : 1) pemberdaya, 2) pembimbingan/konsultasi; 3) peranan Pemerintah. : *Secara lingkungan* ; 1) sumberdaya alam; 2) pencemaran; 3) daya tahan spesies dan keanekaragaman spesies.

Keberhasilan penguatan ekonomi lokal tidak terlepas kemauan politik Pemerintah Daerah dalam pengambilan keputusan untuk itu perlu secara cermat pemerintah daerah mempertimbangkan dari semua aspek yang ada. Sehubungan dengan itu pula penguatan ekonomi lokal perlu adanya payung hukum (perda) dengan ketersediaan peraturan daerah landasan hukum dalam pengelolaan ekonomi lokal dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis formil.

## 2. Keragaman Usaha Mikro Kecil Kota Palembang

Kota Palembang pertumbuhan ekonominya terutama dibidang jasa (sektora tersier). Sedangkan pertumbuhan kegiatan ekonomi di sektor sekunder dengan industri pengolahan sebagai lokomotifnya.

Dari data satatistik BPS stahun 2015, kontribusi yang cukup signifikan membangun perekonomian Kota Palembang yaitu sektor industri pengolahan dan penggalian (40,23%) yaitu industri makanan seperti empek-empek, krupuk ikan dan kemplang, juga industri tenun songket. Dalam lapangan usaha ini, industri non migas memberi kontribusi sebesar 61 %. Industri makanan dan industri tenun songket merupakan industri menengah dan kecil.

Usaha kecil dan menengah di Palembang pada umumnya usaha yang dilakukan masih tradisional belumlah banyak menyentuh aspek manajerial yang sesuai dengan badan usaha secara modren.

Usaha kecil menengah di Kota Palembang bisa kita lihat salah satunya dari perkembangan usaha kecil menengahnya.

Tabel 1. Perkembangan industri kecil dan menengah dari tahun 2013-2015 di 16 Kecamatan Kota Palembang.

No	Perkembangan Industri Kecil Menengah	F	%
1	Naik	11	69
2	Naik turun	2	13
3	Stagnan	2	13
4	Turun	1	6
	Jumlah	16	100

Sumber: Olahan Data 2016

Berdasarkan data pada tabel 1 di atas menunjukkan rata-rata terjadi perkembangan industri kecil menengah dari 16 yang kecamatan yang ada di Kota Palembang ada 11 kecamatan jumlahnya industri kecil menengah naik. Sedangkan perkembangan industri kecil menengah yang turun hanya satu kecamatan atau 6% yaitu Kecamatan Seberang Ulu I. Untuk lebih jelasnya perkembangan industri kecil dan menengah di Kota Palembang bias dilihat pada peta 1 di bawah ini.

Perkembangan industri kecil menengah di Kota Palembang di dukung pasar yang banyak ini terlihat dari banyaknya pedagang yang siap menyalurkan hasil industri kecil menengah. Jumlah

pedagang di Kota Palembang data BPS tahun 2016 menatad ada 10.067 orang. Jumlah ini cukup untuk menyalurkan hasil industri kecil menengah di Kota Palembang ke konsumen.



Gambar 1. Peta perkembangan industri kecil dan menengah di Kota Palembang dari tahun 2013-2015

### 3. Strategi Penguatan Ekonomi Lokal

Peranan Pemerintah yang mempunyai otoritas yang diberikan UU No 32 dan No.33 peluang dalam penataan dan tata kelola pembangunan sangat menentukan keberhasilan pengelolaan usaha kecil dan menengah Kota Palembang. Menurut Masyhudzulhak (2011) hal ini disebabkan sebagai institusi yang berwenang dapat mengarahkan dan memberikan dorongan terhadap pelaku kegiatan dengan membuat kebijakan dan pengaturan yang efektif dan efisien.

Kebijakan pengaturan dalam kegiatan usaha peran serta pemerintah daerah sangatlah strategis

dalam pengembangan dan pertumbuhan usaha kecil dan menengah di Kota Palembang. Selanjutnya dalam upaya pemanfaatan sumberdaya di Kota Palembang tidak saja pengaturan dalam pengembangan usaha. Pemerintah daerah haruslah mempertimbangkan daya dukung, sesuai dengan prinsip dasar pembangunan berkelanjutan. Selain itu pengaturan kelembagaan terutama dalam hal *rules of the game*. Pemerintah seharusnya membuat payung hukum yang jelas dan transparan yang memberikan kepastian usaha kecil dan menengah dalam berusaha serta memperhatikan keberagaman dan keunikan setiap wilayah

kecamatan yang ada di Kota Palembang. Begitu juga yang tidak kalah pentingnya memperhatikan keterkaitan antar sektor mulai dari produsen, penyalur/pedagang, hingga konsumen sehingga kepastian hasil industri sampai ke konsumen.

Efisiensi ekonomi lebih difokuskan dalam keraepemanfaatan wilayah, secara ekonomi, sosial budaya, dengan memperhitungkan daya dukberung ekonomi dan daya dukung sosial wilayah, perlunya mempertimbangkan daya dukung ekonomi, sosial, dalam upaya meminimumkan depresiasi rantai ekonomi, disparitas pendapatan dan beralih fungsinya lahan di Kota Palembang untuk itu perlu adanya tata kelola baik pengembangan perekonomian dan penataan tata ruang yang membagi zona-zona pemanfaatan dan konservasi.

## SIMPULAN

Wilayah di era otonomi, belumlah mengacu pada pembangunan berkelanjutan dan mempertimbangkan daya dukung wilayah, penguatan ekonomi lokal wiilayah terutama pengelolaan usaha kecil dan menengah masih bersifat sektoral dan belum terpadu.

Strategi Kebijakan yang perlu dilakukan adalah efektifitas pengaturan dan efsiensi pemanfaatan dengan cara pengelolaan yang terpadu, yang mempertimbangkan karakteristik sumberdaya wilayah dan kearifan lokal yang kontinu dapat menopang kemandirian daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2015. *Kota Palembang Dalam Angka*. Palembang: Badan Pusat Statistik Kota Palembang.
- Badan Pusat Statistik. 2016. *Kota Palembang Dalam Angka*. Palembang: Badan Pusat Statistik Kota Palembang.
- Masyhudzulhak, Djamil. 2011. *Pengelola Usaha Mikro Dan Kecil Di Bengkulu. Proceeding*. Serang: FISIP Untirta. simposium nasional otonomi daerah: Best practices dalam penyelenggaraan otonomi daerah
- Munasinghe, M. 2001. *Analyzing The Nexus of Sustainable Development ang Climate Change: An Overview*. Srilangka: Munasinghe Institut for Development (MIND).
- Prawirokusumo, Soeharto. 2001. *Ekonomi Rakyat (konsep, Kebijakan, dan Strategi)*. Yogyakarta: BPFE.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang *Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Kementrian Negara Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Kementrian Negara Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Kementrian Negara Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- Yunus, Hadi Sabari. 2010. *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

